



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/451 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha	PAUD PURNAMA INDAH 03
Nomor Induk Berusaha	1227000690724
Alamat Pelaku Usaha	Desa Purnama RT 001 RW 001 Kec Tegalampel Kab Bondowoso
NPWP	75 207 683 6-656 000
Kode KBLI	85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	KB PURNAMA INDAH 03
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	69761376
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	-
Bentuk Satuan Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	
- Alamat	Jalan Gunung Purnama
- RT / RW	003/002
- Dusun	Dusun Juranggundah
- Desa / Kelurahan	Purnama
- Kecamatan	Tegalampel
- Kabupaten	Bondowoso
- Provinsi	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	KUSTIANI
Satuan Izin	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No 421.1/1189/430.9.9/2021
Masa Berlaku	13 April 2026
Catatan	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS

Bondowoso, 29 Juni 2021

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO



KARTONO ST.MM
NIP. 19560922 199403 1 008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
PURNAMA INDAH 03

Nomor Induk Berusaha : 1227000690724

Alamat Perusahaan : Jl. Gunung Purnama

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL. GUNUNG PURNAMA RT.003 RW.002
- b. Desa/Kelurahan : Purnama
- c. Kecamatan : Tegalampel
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Bondowoso
- e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Bondowoso Provinsi
Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya